

KONSEP DASAR AKUNTANSI SEBAGAI LANDASAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN: KAJIAN PUSTAKA TENTANG PRINSIP ENTITAS, AKRUAL, KESINAMBUNGAN USAHA, DAN HARGA PEROLEHAN

BASIC ACCOUNTING CONCEPTS AS THE FOUNDATION FOR THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS: A LITERATURE REVIEW ON THE PRINCIPLES OF ENTITY, ACCRUAL, GOING CONCERN AND HISTORICAL COST

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Email Correspondence: widjaja_gunawan@yahoo.com

Received: 15-01-2026 | Revised: 20-01-2026 | Accepted: 30-01-2026 | Published: 29-03-2026

Abstract

This article examines the fundamental concepts of accounting as the basis for the preparation of financial statements through a literature review of four key principles: the entity principle, the accrual basis, the going concern assumption, and the historical cost principle. The entity principle emphasises the separation between the business entity and its owners, ensuring that financial statements objectively reflect the company's financial position. The accrual basis ensures that revenue and expenses are recognised in the period in which they occur, rather than when cash is received or paid, thereby making financial performance more relevant and comparable. The going concern assumption allows for the measurement of assets and liabilities under normal conditions, including the use of periodic depreciation, whilst the historical cost principle provides an objective and verifiable basis for the measurement of assets and liabilities. The findings of the study indicate that the four fundamental accounting concepts are interrelated and form a crucial foundation for maintaining the consistency, reliability, and relevance of financial statement information for users.

Keywords: accounting, financial statements, entity principle, accrual basis, going concern, historical cost

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dasar akuntansi sebagai landasan penyusunan laporan keuangan melalui pendekatan kajian pustaka terhadap empat prinsip utama, yaitu prinsip entitas, dasar akrual, asumsi kesinambungan usaha, dan prinsip harga perolehan. Prinsip entitas menegaskan pemisahan antara entitas usaha dengan pemilik, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara objektif. Dasar akrual memastikan pengakuan pendapatan dan beban pada periode terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga kinerja keuangan lebih relevan dan dapat dibandingkan. Asumsi kesinambungan usaha memungkinkan pengukuran aset dan kewajiban dengan pola normal, termasuk penggunaan penyusutan secara periodik, sementara prinsip harga perolehan memberikan dasar objektif dan verifikatif dalam pengukuran aset dan liabilitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat konsep dasar akuntansi saling terkait dan menjadi fondasi penting dalam menjaga konsistensi, keandalan, dan relevansi informasi laporan keuangan bagi pengguna.

Kata kunci: akuntansi, laporan keuangan, prinsip entitas, dasar akrual, kesinambungan usaha, harga perolehan

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan salah satu produk utama dari proses akuntansi yang berfungsi menyediakan informasi ekonomi tentang suatu entitas bagi para pengguna seperti manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah (Board, 2010). Informasi ini diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan melalui gambaran kinerja keuangan dan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Di balik penyusunan laporan keuangan yang terstruktur, terdapat sekumpulan konsep dasar akuntansi yang menjadi landasan filosofis dan teknis dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi (Maynard, 2017).

Tanpa adanya konsep dasar yang disepakati, laporan keuangan dapat menjadi tidak konsisten, tidak komparabel, dan sulit diinterpretasi oleh berbagai pihak.

Di Indonesia, konsep dasar akuntansi ini diakomodasi dalam kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Komite Standar Akuntansi Nasional (DSAK-KSN) (Radiansyah et al., 2023). Kerangka konseptual tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan asumsi dan prinsip dasar yang baku, khususnya dalam konteks entitas, periode waktu, akrual, dan pengukuran aset. Salah satu asumsi dasar yang paling mendasar adalah prinsip entitas ekonomi, yaitu pemisahan antara entitas usaha dengan pemilik atau entitas lainnya (Harlan, 2026). Dengan prinsip ini, seluruh transaksi keuangan perusahaan dicatat secara terpisah dari urusan pribadi pemilik, sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan itu sendiri, bukan campuran dengan keuangan pemilik.

Prinsip entitas juga menjadi fondasi penting bagi kejelasan dan transparansi pelaporan, terutama dalam entitas seperti perseroan terbatas, koperasi, maupun organisasi nirlaba (Radiansyah et al., 2023). Jika pemisahan entitas tidak diterapkan, sumber kekayaan dan kewajiban akan menjadi kabur, sehingga mempersulit penilaian kinerja dan posisi keuangan perusahaan oleh pihak eksternal. Selain entitas, dasar akrual merupakan prinsip penentu dalam pengakuan pendapatan dan beban pada periode terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan (Maynard, 2017). Dalam kerangka PSAK, pengakuan berbasis akrual memungkinkan penyajian laporan keuangan yang lebih mencerminkan aktivitas operasional dan kinerja ekonomi perusahaan, dibandingkan dengan basis kas yang bersifat administratif dan lebih sederhana.

Penerapan dasar akrual juga memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lain meskipun arus kasnya berbeda-beda (Ladda, 2014). Dengan mengakui pendapatan ketika hak atas pendapatan muncul dan beban ketika kewajiban timbul, informasi yang dihasilkan menjadi lebih relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi jangka panjang.

Selanjutnya, asumsi kesinambungan usaha (going concern) menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan, di mana perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas (Alexander et al., 2003). Dalam konteks PSAK dan IFRS, asumsi ini memungkinkan penyajian aset berdasarkan nilai perolehan dan pembebanan biaya secara sistematis melalui penyusutan, bukan didasarkan nilai likuidasi atau penjualan segera. Jika asumsi kesinambungan usaha tidak berlaku, misalnya ketika perusahaan menghadapi kemungkinan likuidasi, maka format dan basis penyajian laporan keuangan harus disesuaikan secara khusus (Mayeke, 2025). Dengan demikian, asumsi going concern menjadi penentu cara pengukuran dan penyajian aset, liabilitas, serta arus kas perusahaan dalam praktik akuntansi.

Di sisi lain, prinsip harga perolehan menentukan bahwa aset dan kewajiban harus dicatat pada nilai perolehan awal, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan saat memperoleh aset atau memperoleh liabilitas (Alexander et al., 2003). Prinsip ini menekankan objektivitas dan verifiabilitas, karena nilai perolehan didasarkan pada transaksi aktual yang dapat dibuktikan, bukan pada estimasi subjektif atau nilai pasar. Namun, penggunaan harga perolehan juga menimbulkan kritik terkait relevansi informasi, terutama dalam kondisi inflasi atau ketika nilai pasar aset jauh berbeda dari nilai buku (Zeff, 2013). Oleh karena itu, beberapa standar akuntansi modern mulai mengakomodasi penggunaan nilai wajar (fair value) untuk jenis aset tertentu, sementara harga perolehan tetap menjadi dasar utama dalam banyak kasus.

Prinsip entitas, dasar akrual, kesinambungan usaha, dan harga perolehan menjadi penting untuk memahami bagaimana keempat konsep tersebut saling berkaitan dan membentuk landasan teoretis dalam penyusunan laporan keuangan (Mashuddin & Meriska, 2025). Melalui telaah literatur, artikel ini bertujuan

menganalisis peran masing-masing prinsip sebagai konsep dasar akuntansi, serta implikasinya terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan yang digunakan pihak pengambil keputusan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) dengan mengumpulkan dan menganalisis serangkaian literatur berupa standar akuntansi (PSAK/IFRS), buku teks akuntansi, artikel jurnal, serta sumber-sumber terpercaya lain yang membahas konsep dasar akuntansi, khususnya prinsip entitas, dasar akrual, asumsi kesinambungan usaha, dan harga perolehan; seluruh data sekunder tersebut kemudian ditelaah secara kritis dan sistematis untuk mengidentifikasi definisi, karakteristik, penerapan, serta peran masing-masing prinsip sebagai landasan penyusunan laporan keuangan dalam perspektif teori dan praktik akuntansi (Eliyah & Aslan, 2025); (Lubbe et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Prinsip Entitas dan Dasar Akrual

Prinsip entitas ekonomi (economic entity principle) merupakan fondasi dasar dalam akuntansi yang menyatakan bahwa suatu entitas usaha harus dipandang sebagai kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemilik serta entitas lain (Maynard, 2017). Dengan demikian, seluruh transaksi keuangan perusahaan harus dicatat secara terpisah dari keuangan pribadi pemilik, sehingga laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, bukan hiburan antara bisnis dan keuangan pribadi.

Pemisahan entitas ini menjadi sangat penting pada entitas seperti perseroan terbatas, koperasi, dan organisasi nirlaba, di mana pemilik atau anggota tidak selalu sama dengan manajemen (Harlan, 2026). Tanpa prinsip entitas, sumber daya dan kewajiban perusahaan akan tercampur dengan keuangan pemilik, sehingga sulit bagi pihak eksternal untuk menilai posisi keuangan yang sebenarnya. Dalam kerangka konseptual dan standar akuntansi Indonesia (PSAK), prinsip entitas ditegaskan sebagai asumsi dasar bahwa laporan keuangan dibuat atas nama entitas tertentu, bukan pemiliknya (Mashuddin & Meriska, 2025). Hal ini memungkinkan pemisahan aset dan kewajiban milik perusahaan dari aset dan kewajiban pribadi pemilik, sehingga pemangku kepentingan dapat membedakan antara kekayaan dan utang perusahaan dengan kekayaan dan utang individu.

Prinsip entitas juga berperan dalam menjaga kejelasan dan akuntabilitas pelaporan, terutama dalam konteks perusahaan yang memiliki banyak pemilik dan pemegang saham (Ladda, 2014). Dengan adanya pemisahan ini, manajemen tidak dapat mengalihkan liabilitas pribadi ke dalam catatan perusahaan, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap ketepatan saldo laporan posisi keuangan. Selain itu, prinsip entitas memberikan dasar bagi konsep ekuitas pemilik, yaitu selisih antara aset dan liabilitas perusahaan yang menjadi hak pemilik pada entitas tersebut (Alexander et al., 2003). Dalam konteks perusahaan modal saham, entitas dipandang sebagai badan hukum yang memiliki aktiva dan kewajiban sendiri, sementara pemegang saham memiliki hak klaim atas ekuitas yang disajikan secara khusus dalam laporan keuangan.

Peran prinsip entitas juga terlihat dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, di mana beberapa entitas anak yang dimiliki oleh induk harus dipandang sebagai satu kesatuan akuntansi, meskipun secara hukum tetap berdiri sendiri (Zeff, 2013). Dalam konsolidasi, entitas induk dan entitas anak dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga eliminasi transaksi antar entitas menjadi wajib untuk menghindari duplikasi dan penyajian yang tidak realistis.

Di sisi lain, dasar akrual (*accrual basis*) merupakan prinsip penentu dalam pengakuan pendapatan dan beban pada periode terjadinya hak dan kewajiban, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan (Zeff, 2013). Dalam PSAK dan IFRS, prinsip ini menuntut bahwa pendapatan diakui ketika hak atas pendapatan timbul dan beban diakui ketika kewajiban untuk mengeluarkan manfaat ekonomi muncul, terlepas dari apakah kas sudah mengalir atau belum.

Penggunaan dasar akrual memungkinkan penggambaran kinerja keuangan yang lebih akurat dibandingkan dengan basis kas, karena laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan akan mencerminkan seluruh transaksi ekonomi yang relevan dengan periode tersebut (Jiménez et al., 2006). Misalnya, penjualan secara kredit dicatat sebagai pendapatan pada bulan terjadinya penjualan, meskipun kas baru diterima bulan berikutnya, sehingga laba operasional untuk periode tersebut lebih mencerminkan aktivitas riil perusahaan.

Dalam konteks manajemen, data laporan keuangan berbasis akrual memberikan informasi yang lebih realistis untuk menyusun anggaran, strategi penjualan, dan keputusan investasi jangka panjang (Maynard, 2017). Dengan memahami beban dan pendapatan yang sebenarnya terjadi pada periode tertentu, manajemen dapat menilai efisiensi operasional, struktur biaya, serta potensi pertumbuhan bisnis secara lebih obyektif. Bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor, laporan keuangan berbasis akrual memberikan gambaran kinerja dan stabilitas keuangan yang lebih relevan dibandingkan dengan basis kas yang hanya mencerminkan arus kas tanpa konteks ekonomi (Zeff, 2013). Studi mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam aspek transparansi, relevansi, dan akuntabilitas (Berg et al., 2022).

Dasar akrual juga memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan kinerja perusahaan dari satu periode ke periode lain meskipun pola arus kasnya berbeda-beda. Dengan mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya peristiwa ekonomi, informasi yang dihasilkan menjadi lebih konsisten dan dapat dibandingkan, sehingga memudahkan analisis tren kinerja dan keputusan strategis jangka panjang. Namun, penerapan dasar akrual memerlukan penilaian dan estimasi, seperti pengakuan pendapatan bertahap, estimasi taksiran pendapatan dan beban, serta penilaian kemungkinan klaim dan piutang tak tertagih (Alexander et al., 2003). Proses ini menuntut adanya kebijaksanaan akuntansi (*accounting judgment*) dan penerapan standar pengakuan yang jelas, agar tidak menimbulkan bias atau manipulasi dalam pelaporan keuangan.

Peran prinsip entitas dan dasar akrual menjadi semakin erat ketika keduanya diterapkan secara bersamaan dalam proses akuntansi (Zeff, 2013). Prinsip entitas memastikan bahwa seluruh transaksi yang diakui dengan basis akrual adalah transaksi milik entitas tersebut, bukan transaksi pribadi pemilik, sehingga informasi yang dihasilkan tetap fokus pada entitas yang menjadi subjek pelaporan.

Dalam konteks perusahaan yang memiliki banyak pemegang saham dan pembiayaan dari kreditor, kombinasi prinsip entitas dan dasar akrual meningkatkan kredibilitas dan daya guna laporan keuangan (Alexander et al., 2003). Pihak luar dapat yakin bahwa informasi yang disajikan tidak tercampur dengan keuangan pribadi manajemen dan bahwa kinerja keuangan telah diukur secara akurat terhadap realitas ekonomi bukan sekadar arus kas.

Implikasi praktis dari penerapan prinsip entitas dan dasar akrual adalah perlunya pencatatan yang sistematis dan konsisten terhadap semua transaksi, termasuk akrual pendapatan, akrual beban, dan penyesuaian akhir periode (Gibson, 2004). Sistem akuntansi yang berbasis akrual juga memerlukan kebijakan akuntansi yang jelas, serta kontrol internal yang memadai untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan pengakuan pendapatan dan beban.

Secara keseluruhan, peran prinsip entitas dan dasar akrual sebagai konsep dasar akuntansi sangat sentral dalam pembentukan laporan keuangan yang andal, relevan, dan komparabel. Kedua prinsip ini menjadi landasan teoretis yang menentukan cara entitas mencatat, mengukur, dan menyajikan transaksi ekonominya, sehingga memengaruhi kualitas informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan kebijakan perusahaan.

Prinsip Kestinambungan Usaha dan Harga Perolehan

Asumsi kestinambungan usaha (going concern) merupakan salah satu prinsip dasar akuntansi yang menyatakan bahwa entitas bisnis dianggap akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas (Gibson, 2004). Dalam PSAK dan IFRS, asumsi ini menjadi dasar bahwa perusahaan tidak berniat atau tidak dipaksa untuk dilikuidasi atau secara signifikan mengurangi skala operasinya dalam waktu dekat. Dengan asumsi kestinambungan usaha, penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan berdasarkan pola operasi normal, termasuk penggunaan aset tetap dalam proses produksi dan pengakuan kewajiban jangka panjang secara bertahap (Harlan, 2026). Sebaliknya, jika perusahaan diperkirakan tidak berlanjut, aset harus dinilai pada nilai likuidasi dan kewajiban disajikan sesuai skenario penutupan usaha, sehingga format laporan menjadi sangat berbeda.

Prinsip kestinambungan usaha memungkinkan perusahaan untuk mencatat aset tetap pada nilai perolehan dan membebankannya secara sistematis melalui penyusutan, karena aset tersebut diharapkan digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dalam beberapa periode masa depan (Carson et al., 2013). Penyusutan menyebar biaya perolehan atas masa manfaat aset, sehingga biaya operasional tidak melonjak hanya karena perusahaan membeli aset dalam satu periode tertentu.

Dalam konteks utang, asumsi kestinambungan usaha memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan utang jangka panjang sebagai kewajiban non-lancar, karena dipandang bahwa perusahaan akan memiliki kemampuan untuk melunasi utang tersebut pada saat jatuh tempo (Board, 2010). Klasifikasi ini memengaruhi rasio likuiditas dan leverage, karena posisi keuangan tampak lebih stabil dibandingkan bila perusahaan diasumsikan akan segera likuidasi.

Asumsi kestinambungan usaha juga menjadi pertimbangan penting dalam opini audit, di mana auditor wajib menilai apakah ada indikasi material yang mengancam kelangsungan hidup entitas (Harlan, 2026). Jika terdapat keraguan besar terhadap going concern, auditor harus memberikan penjelasan atau kualifikasi dalam laporan audit, sehingga pengguna laporan keuangan memahami bahwa basis penyusunan laporan tersebut berbeda dari kondisi normal.

Asumsi kestinambungan usaha menjadi semakin penting pada masa krisis ekonomi atau ketika perusahaan mengalami kerugian beruntun, karena keputusan untuk melanjutkan atau melikuidasi usaha sangat menentukan cara pengukuran dan penyajian aset dan liabilitas (Gladden & Atalim, 2020). Dalam kondisi demikian, manajemen harus memberikan pengungkapan memadai mengenai risiko keberlanjutan usaha dan dampaknya terhadap laporan keuangan tahunan.

Di sisi lain, prinsip harga perolehan (historical cost) menetapkan bahwa aset dan kewajiban harus dicatat pada nilai perolehan awal, yaitu jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan saat memperoleh aset atau timbulnya kewajiban (Maynard, 2017). Prinsip ini menekankan objektivitas dan verifiabilitas, karena nilai perolehan didasarkan pada transaksi aktual yang dapat dibuktikan, bukan pada estimasi subjektif atau nilai pasar. Nilai perolehan aset meliputi harga beli, bea impor, pajak yang tidak dapat dikreditkan, serta biaya-biaya lain yang secara langsung terkait dengan persiapan aset untuk penggunaan sesuai tujuan.

(Puschmann, 2017). Dengan demikian, harga perolehan bukan hanya biaya beli, tetapi mencakup seluruh biaya yang diperlukan untuk menempatkan aset dalam keadaan siap digunakan.

Prinsip harga perolehan memberikan stabilitas dan kepastian dalam pencatatan, karena nilai aset tidak berubah-ubah meskipun terjadi fluktuasi harga pasar atau inflasi. Stabilitas ini mempermudah kontrol intern dan audit, karena nilai yang dicatat dapat ditelusuri kembali ke dokumen sumber seperti faktur pembelian, bukti bank, dan kontrak.

Penerapan harga perolehan juga mendorong adanya pengakuan beban secara sistematis melalui penyusutan, amortisasi, dan deplesi, sehingga biaya perolehan suatu aset dibebankan sesuai dengan manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan (Zeff, 2013). Dengan prinsip ini, pengukuran laba menjadi lebih konsisten, karena tidak semua biaya dikeluarkan sekaligus pada periode pembelian aset. Namun, harga perolehan sering dikritik karena tidak selalu mencerminkan nilai wajar atau nilai pasar terkini, terutama dalam kondisi inflasi atau ketika nilai pasar aset naik/ turun jauh dari nilai buku (Puschmann, 2017). Kritik ini menyebutkan bahwa informasi historis dapat menjadi kurang relevan bagi pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan yang membutuhkan gambaran nilai ekonomi terkini.

Beberapa standar akuntansi modern, seperti PSAK dan IFRS tertentu, mulai mengakomodasi penggunaan nilai wajar (fair value) untuk jenis aset tertentu, seperti instrumen keuangan dan investasi properti, sementara harga perolehan tetap menjadi dasar utama untuk banyak aset tetap (Berg et al., 2022). Pendekatan gabungan ini bertujuan menjaga objektivitas dan verifiabilitas, sekaligus meningkatkan relevansi informasi bagi pengguna laporan keuangan.

Prinsip kesinambungan usaha dan harga perolehan saling erat berkaitan, karena asumsi entitas akan terus beroperasi memungkinkan penggunaan penyusutan berbasis nilai perolehan aset tetap (Carson et al., 2013). Jika entitas tidak diasumsikan sebagai going concern, maka pengukuran aset berdasarkan nilai perolehan dan penyusutan periodik menjadi tidak relevan, dan pengukuran berbasis nilai realisasi atau likuidasi akan lebih tepat. Dalam konteks kebijakan akuntansi, perusahaan yang menerapkan prinsip kesinambungan usaha dan harga perolehan wajib mengungkapkan metode pengukuran dan dasar penyusutan yang digunakan. Pengungkapan ini memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami bagaimana memperlakukan pengukuran aset dan apakah perubahan metode pengukuran atau asumsi manfaat aset berdampak signifikan terhadap laba. Untuk auditor dan regulator, kombinasi asumsi kesinambungan usaha dan penggunaan harga perolehan menjadi dasar penilaian kewajaran dan konsistensi laporan keuangan (Yuan & Xu, 2020). Auditor harus menilai apakah asumsi going concern masih relevan dan apakah pengukuran aset berdasarkan harga perolehan tetap sesuai dengan standar yang berlaku, terutama ketika terjadi kondisi ketidakpastian ekonomi atau fluktuasi harga aset yang signifikan.

Secara keseluruhan, prinsip kesinambungan usaha dan harga perolehan membentuk dua pilar utama dalam kerangka pelaporan keuangan yang bertujuan menjamin konsistensi, objektivitas, dan relevansi informasi. Kedua prinsip ini menjadi dasar logis bahwa laporan keuangan tidak hanya menggambarkan transaksi masa lalu, tetapi juga proyeksi rasional atas manfaat ekonomi yang akan diterima perusahaan dalam kelangsungan operasinya.

KESIMPULAN

Konsep dasar akuntansi berperan sentral sebagai landasan teoretis dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, relevan, dan komparabel. Prinsip entitas menegaskan pentingnya pemisahan antara entitas usaha dengan pemilik, sehingga aset, liabilitas, dan ekuitas yang disajikan benar-benar mencerminkan

kondisi keuangan perusahaan dan bukan campur aduk dengan keuangan pribadi. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih mudah dipahami dan dapat digunakan pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

Sementara itu, prinsip dasar akrual dan asumsi kesinambungan usaha bersama-sama memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan beban maupun pengukuran aset dilakukan secara ekonomis dan bukan sekadar berdasarkan arus kas. Dengan akrual, laporan keuangan menangkap hak dan kewajiban pada periode terjadinya, sehingga kinerja perusahaan lebih akurat. Asumsi kesinambungan usaha memungkinkan penggunaan penyusutan berbasis nilai perolehan dan klasifikasi utang jangka panjang, yang pada akhirnya mendukung konsistensi dan realisme penyajian posisi keuangan.

Terakhir, prinsip harga perolehan memberikan dasar objektif dan verifikatif dalam pengukuran aset dan kewajiban, meskipun dengan keterbatasan relevansi dalam kondisi inflasi atau perubahan nilai pasar yang signifikan. Kombinasi keempat prinsip—entitas, akrual, kesinambungan usaha, dan harga perolehan—menjadi balok dasar kerangka konseptual yang mendorong penyusunan laporan keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat diandalkan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pihak pengambil keputusan lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, D., Britton, A., Jorissen, A., Hoogendoorn, M. N., & Van Mourik, C. (2003). *International financial reporting and analysis*. Thomson Learning London. https://unec.edu.az/application/uploads/2014/12/11_maliyya.pdf
- Berg, T., Fuster, A., & Puri, M. (2022). FinTech Lending. *Annual Review of Financial Economics*, 14(Volume 14, 2022), 187–207. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-101521-112042>
- Board, F. A. S. (2010). Statement of Financial Accounting Concepts No. 8, Conceptual Framework for Financial Reporting. *Financial Accounting Foundation, Norwalk*.
- Carson, E., Fargher, N. L., Geiger, M. A., Lennox, C. S., Raghunandan, K., & Willekens, M. (2013). Audit Reporting for Going-Concern Uncertainty: A Research Synthesis. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 32(Supplement 1), 353–384. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50324>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Gibson, C. H. (2004). *Financial Reporting & Analysis*. Mason, OH: Southwestern. https://www.academia.edu/download/56578955/Financial_Reporting_Analysis_11th.pdf
- Gladden, M., & Atalim, S. (2020). *Authority of Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) in Determining the Amount of Loan Interest Rates Limit in Peer to Peer Lending (P2P Lending) Business Activities*. 742–747. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201209.117>
- Harlan, H. (2026). Penipuan dalam Ekosistem Digital Finance: Kajian Teoritis dan Strategi Mitigasi di Indonesia. *Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 1410–1422.
- Jiménez, G., Salas, V., & Saurina, J. (2006). Determinants of collateral. *Journal of Financial Economics*, 81(2), 255–281. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.06.003>
- Ladda, D. R. L. (2014). *BASIC CONCEPTS OF ACCOUNTING*. Lulu.com.
- Lubbe, W., Ham-Baloyi, W. ten, & Smit, K. (2020). The integrative literature review as a research method: A demonstration review of research on neurodevelopmental supportive care in preterm infants. *Journal of Neonatal Nursing*, 26(6), 308–315. <https://doi.org/10.1016/j.jnn.2020.04.006>
- Mashuddin, A. R. F., & Meriska. (2025). An Investor Protection in Cases of Sharia-Labeled Bogus Investments: A Study of Sharia Economic Law and Financial Services Authority. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 10(1), 80–96.

- Mayeke, N. R. (2025). *Evaluating the Cost-Benefit Dynamics of Cybersecurity Compliance Investments: A Multi-Sectoral Analysis Across Financial, Educational, and Ecommerce Industries* (SSRN Scholarly Paper No. 5593290). Social Science Research Network. <https://papers.ssrn.com/abstract=5593290>
- Maynard, J. (2017). *Financial Accounting, Reporting, and Analysis*. Oxford University Press.
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering*, 59(1), 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Radiansyah, A., Napu, F., Mulya, K. S., Martaseli, E., Sofyan, H., Mareta, S., Hendrawan, H., Andini, R., Wulandari, I., Lestari, Verahastuti, C., Hasan, I., Astuti, T. D., & Atichasari, A. S. (2023). *TEORI & KONSEP DASAR AKUNTANSI DI BERBAGAI SEKTOR*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuan, K., & Xu, D. (2020). Legal Governance on Fintech Risks: Effects and Lessons from China. *Asian Journal of Law and Society*, 7(2), 275–304. <https://doi.org/10.1017/als.2020.14>
- Zeff, S. A. (2013). The objectives of financial reporting: A historical survey and analysis. *Accounting and Business Research*, 43(4), 262–327. <https://doi.org/10.1080/00014788.2013.782237>